



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2011**

NOMOR 4

SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2005 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien dan ber sasaran, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2005-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3852);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2005 – 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanah Datar.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Bappeda dan PM adalah Bappeda dan PM Kabupaten Tanah Datar.
6. Rencana Pembangunan adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Tanah Datar adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Tanah Datar adalah dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhi periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan.

13. KAN adalah lembaga kerapatan niniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di nagari.
14. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005–2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Kabupaten Tanah Datar.
- (2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran daerah ini.

Pasal 3

RPJPD Kabupaten Tanah Datar menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Datar yang memuat visi, misi dan program Bupati.

Pasal 4

- (1) RPJPD Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang memuat visi, misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten.
- (2) RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten yang memuat visi, misi dan program Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Peraturan Daerah tentang RT/RW belum ditetapkan, struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah dirancang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RPJP Daerah

- (2) Apabila peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) telah ditetapkan, struktur dan pola pemanfaatan ruang dapat dilakukan penyesuaian.

BAB III

PENGENDALIAN EVALUASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) RPJPD nagari yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan
- (2) RPJMD nagari yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar

**Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal : 10 Mei 2011**

BUPATI TANAH DATAR

Dto

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar

Pada tanggal 10 Mei 2011

**PLT.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

dto

UCU BUNYAMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

JASRINALDI,SH,Ssos
NIP.19671130 199202 1 002